

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR – TARIF LAYANAN BLU

2011

PERMENKEU RI NOMOR 182/PMK.05/2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 738)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

ABSTRAK : - Bahwa Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.05/2008. Usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian, yang terdiri dari Tarif Pendaftaran, Tarif Pendaftaran Ulang/Registrasi, Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Tarif Cuti Akademik, Tarif Biaya Operasional Pendidikan (BOP)/Biaya Satuan Kredit Semester (SKS), Tarif Bantuan Penguatan Pendidikan (BPP), Tarif Penggunaan Internet, Tarif Praktik Kerja Lapangan (PKL), Tarif Ujian Akhir/Komprehensif, Tarif Wisuda/Dies Natalis, Tarif Sertifikasi Kompetensi, Tarif Pelatihan, dan Tarif Pengujian. Tarif atas layanan pengujian yang dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi tenaga penguji. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi dibebankan kepada pengguna jasa. Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain dalam rangka layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa yang tidak mampu dan/atau mahasiswa yang berprestasi dapat diberikan keringanan tarif layanan SPP, BOP/SKS, dan/atau BPP dari tarif layanan SPP, BOP/SKS, dan/atau BPP Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011.

- Lampiran : halaman 1-4.